

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Closed Circuit Television* (CCTV)1. Pengertian *Closed Circuit Television* (CCTV)

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan alat video kamera yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited-monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas.

<sup>7</sup> Sedangkan menurut Departemen Kejaksaan Agung Australia, CCTV didefinisikan sebagai:<sup>8</sup>

*"Closed circuit television is defined as a television system that transmits images on a 'closed loop' basis, where images are only available to those directly connected to the transmission system. The transmission of closed circuit television images may involve the use of coaxial cable, fibre-optic cable, telephone lines, infra-red and radio transmission systems."*

Artinya bahwa, CCTV didefinisikan sebagai sistem televisi yang mentransmisikan gambar secara 'loop tertutup', di mana gambar hanya tersedia bagi mereka yang langsung terhubung ke sistem transmisi. Transmisi gambar televisi sirkuit tertutup mungkin melibatkan

<sup>7</sup> Merdeka, **Sejarah Di Balik Kamera CCTV**, 2013, (*online*), <http://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-di-balik-kamera-pengawas-cctv.html>. (diakses pada 4 Januari 2014)

<sup>8</sup> NSW Attorney General's Department, 2000, **Guidelines were prepared by an Inter-departmental Committee on Closed Circuit Television (CCTV) established under the auspices of the Premier's Council on Crime Prevention** (*online*). [www.lawlink.nsw.gov.au/cpd](http://www.lawlink.nsw.gov.au/cpd) (diakses pada 5 Januari 2014)

penggunaan kabel koaksial, kabel serat optik, saluran telepon, infra-merah dan sistem transmisi radio.

Menurut Yustina Evarida dalam skripsi tahun 2009 mendefinisikan CCTV sebagai surveillance camera atau kamera pengawas yang terdiri dari kamera dan sistem DVR (*Digital Video Recording*) yang digunakan untuk mengawasi dan merekam segala bentuk aktifitas dalam suatu area / lokasi.<sup>9</sup>

## 2. Sejarah *Closed Circuit Television* (CCTV)

Sejarah CCTV di mulai di negara Jerman pada tahun 1942 dimana pada waktu itu Jerman ingin menguji peluncuran roket yang di beri nama V-2. Bukan hanya pihak pemerintah saja yang ingin melihat langsung uji coba peluncuran roket tersebut namun warga jerman pun juga ingin melihatnya.

Keinginan warga Jerman itu di respon positif oleh pihak pengembang yaitu SIEMEN AG, untuk mengantisipasi resiko dan bahaya yang tidak diinginkan tentunya pihak pengembang yaitu SIEMEN AG harus berpikir cepat dan kreatif. Seorang insinyur Jerman yaitu Walter Bruch di tunjuk sebagai kepala penanggung jawab proyek tersebut.

Terciptalah sebuah kreasi baru dari seorang insinyur asal Jerman Walter Bruch dengan melakukan inovasi dari perangkat kamera dan perangkat televisi. Untuk pertamakalinya perangkat sistem teknologi

<sup>9</sup> Yustina Evarida, **Pengaruh Pengawasan dengan Menggunakan CCTV terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada PT. BANK SUMUT Kantor Pusat Medan**, 2009, Skripsi (online). Medan: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dikutip dari penulisan oleh Meliana <http://franchichandra.wordpress.com/2009/12/29/efektivitas-cctv/> (diakses pada 20 September 2013)

CCTV digunakan. Sistem CCTV inilah yang sampai sekarang banyak digunakan dan dikenal orang serta terus dikembangkan.

Di Amerika Serikat Perangkat kamera CCTV yang di jual bebas telah tersedia pada tahun 1949, Pada masa itu CCTV di kenal dengan nama Vericon. Tidak banyak informasi tentang Vericon ini namun yang pasti produk Vericon ini di iklankan dan dijual bebas di negara Amerika Serikat tanpa memerlukan ijin dari pihak pemerintah.

Pada tahun 1973 di New York Amerika Serikat, pihak kepolisian NYPD (*New York Police Departement*) untuk pertama kalinya memasang dan Melakukan penginstalan sistem CCTV. Pemasangan kamera CCTV di maksudkan untuk mencegah kejahatan yang terjadi di daerah itu.

Di Inggris sejak tahun 1970 telah banyak terpasang sistem kamera CCTV yang sebagian besar di tujukan untuk pengintaian dan pengamanan, Masalah terorisme adalah alasan negara Inggris memasang kamera CCTV di banyak tempat.

Pada tahun 1985 di daerah Bournemouth Inggris di lakukan uji coba pemasangan CCTV di luar ruangan seperti di perkebunan, jalan utama, stasiun serta tempat parkir dan di anggap berhasil menurunkan angka pelanggaran dan kejahatan.

Sistem CCTV telah berkembang dan teknologi yang digunakan semakin modern, fungsinya sebagai alat pengambil gambar video untuk keamanan dan pengintaian telah bertambah menjadi alat monitoring, dahulunya CCTV banyak digunakan untuk keamanan parkir, peluncuran roket dan lain-lain. Namun dewasa ini CCTV bisa digunakan sebagai

alat/barang bukti kejahatan dalam suatu persidangan, CCTV banyak digunakan untuk memantau arus lalu lintas kendaraan, CCTV banyak terpasang di arena perjudian (*casino*), bank, sekolah, pertokoan, kantor, gudang bahkan di rumah-rumah.

Pada saat ini, kamera CCTV mudah diidentifikasi oleh setiap orang. Banyak kamera CCTV yang dipasang di langit-langit rumah, dinding atau atap bangunan. Kamera CCTV memiliki lensa di bagian depan, dan untuk CCTV model baru berwarna hitam dan berbentuk kecil, yang dapat melakukan putaran 360 derajat.

Masa depan teknologi kamera CCTV sepertinya akan semakin menarik, dimulai dari komputer yang mulai menggunakan kamera CCTV kontrol, yang akan mendeteksi pergerakan dan mengikuti siapa saja yang ada di depan komputer. Kualitas gambar yang diambil kamera CCTV berupa *image crystal bening high-definition*. CCTV untuk masa depan juga dapat digunakan untuk membaca *signature* dan implementasi pemandangan tengah malam (*night-vision*). Ketika CCTV mendeteksi adanya gerakan, maka email akan dapat dikirimkan ke alamat yang dituju, memperingatkan pemilik email akan keadaan bahaya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Channel CCTV, **Sejarah Singkat dan Perkembangan CCTV**, (*online*), <http://www.channelcctv.com/sejarah-singkat-dan-perkembangan-cctv/> (diakses pada 22 Nopember 2013)

## 1. Jenis-jenis *Closed Circuit Television* (CCTV)

Kamera CCTV dapat dibedakan berdasarkan jenis output, lokasi penempatan, waktu penggunaan, mekanisme control, dan resolusi. Mengacu pada jenis output, Kamera CCTV digolongkan menjadi:<sup>11</sup>

- a. Camera CCTV Analog yaitu kamera yang mengirimkan *continuous streaming video* melalui Kabel *Coaxial*.
- b. Camera CCTV Digital yaitu kamera yang mengirimkan *discrete streaming video* melalui Kabel UTP. Camera CCTV Digital umumnya dilengkapi dengan IP Address sehingga sering pula dikenal sebagai IP (*Network*) Camera. Dengan adanya IP, kamera bisa dapat langsung diakses melalui jaringan LAN/WAN tanpa harus menggunakan tambahan *converter*.

Berdasarkan lokasi penempatan, Kamera CCTV dapat dibedakan menjadi *indoor* dan *outdoor* camera:<sup>12</sup>

- a. *Indoor Camera* adalah kamera yang ditempatkan di dalam gedung, umumnya berupa *Dome (Ceiling) Camera*, *Standard Box Camera*.
- b. *Outdoor Camera* adalah kamera yang ditempatkan di luar gedung dan memiliki penutup yang dapat melindungi kamera terhadap hujan, debu, maupun temperatur yang extreme. Umumnya berupa *Bullets camera* yang telah dilengkapi dengan *Infra Red Led (Infra Red Camera)*.

Waktu Penggunaan merupakan faktor yang penting diperhatikan saat memilih kamera CCTV. Kemampuan kamera CCTV untuk dapat

<sup>11</sup> Maxsecurindo, **Jenis-Jenis Kamera CCTV**, (*online*), <http://www.maxsecurindo.com/artikel/jenis-jenis-kamera-cctv.html> (diakses pada 22 Nopember 2013)

<sup>12</sup> Ibid

menangkap gambar pada pencahayaan minimum dinyatakan sebagai *minimum lux*, yaitu minimum satuan cahaya (*lux*) yang diperlukan kamera CCTV agar dapat menangkap obyek. Secara umum terdapat 2 jenis kamera CCTV berdasarkan waktu penggunaan (*minimum lux*):<sup>13</sup>

- a. *Standard Day Camera* CCTV yaitu kamera yang digunakan untuk memonitor ruang yang memiliki tingkat penerangan cukup baik secara konsisten (di atas 0.5 lux).
- b. *Day-Night Camera* CCTV yaitu kamera yang digunakan untuk memonitor ruang yang memiliki tingkat penerangan kurang (di bawah 0.5 lux terus menerus ataupun sebagian waktu).

Mekanisme kontrol pada kamera CCTV memungkinkan pengguna menggerakkan sudut pandang kamera secara vertikal, horizontal, maupun mengatur jarak pandang (*focus*). Berdasarkan mekanisme kontrol ini kamera dapat dibagi menjadi:<sup>14</sup>

- a. *Motorized Camera* CCTV yaitu kamera yang dilengkapi dengan motor untuk menggerakkan sudut pandang ataupun fokus secara otomatis. *Motorized camera* meliputi beberapa jenis kamera seperti: *zoom camera* dan *speed dome camera*.
- b. *Fixed Camera* CCTV yaitu kamera yang sudut pandang dan fokusnya harus diatur secara manual pada saat instalasi/pemasangan.

Faktor lain yang juga sangat penting dalam menentukan kamera CCTV adalah resolusi kamera. Resolusi ini dinyatakan dalam jumlah *TV Lines* (TVL), semakin besar jumlah TVL maka akan semakin tinggi

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

resolusi kamera yang bersangkutan. Kamera yang memiliki resolusi yang semakin tinggi akan menghasilkan gambar yang semakin tajam. Namun kamera beresolusi tinggi juga membutuhkan monitor dengan resolusi tinggi untuk dapat menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera secara utuh. Berdasarkan resolusinya kamera dapat dibedakan menjadi 3 jenis:<sup>15</sup>

- a. *High Resolution*: kamera yang memiliki resolusi di atas 480 TVL
- b. *Standard Resolution*: kamera yang memiliki resolusi 380 – 480 TVL
- c. *Low Resolution*: kamera yang memiliki resolusi dibawah 380 TVL

Semua faktor tersebut di atas akan mempengaruhi jenis kamera CCTV secara *funksional*, di samping faktor di atas terdapat pula faktor lain yang juga sangat mempengaruhi kualitas kamera CCTV seperti jenis *Image Censor* dan jenis *Architecture Chipset*. Jenis *Image Censor* yang banyak digunakan saat ini adalah CCD dan CMOS, sedangkan jenis *Architecture Chipset* yang banyak digunakan pada kamera CCTV adalah chipset Sony, Sharp, dan Panasonic.

## 2. Manfaat *Closed Circuit Television* (CCTV)

Maraknya tindak kejahatan saat ini menuntut diciptakannya suatu sistem keamanan yang dapat membantu memantau dan mengawasi segala sesuatu. Eko Hari Atmoko menjelaskan beberapa manfaat penggunaan

---

<sup>15</sup> Ibid

kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, antara lain:<sup>16</sup>

1) Keamanan Rumah

CCTV dapat memantau keamanan rumah dengan program yang menghubungkan ke webcam atau IP Kamera dengan mengaktifkannya. Dapat diakses melalui browser, mobile, atau merekamnya.

2) Pengamanan Kantor

CCTV dapat digunakan untuk mengawasi keamanan kantor dari pencurian. Komputer server bisa diletakkan di pos satpam dan diatur dapat memantau seluruh lingkungan kantor. Untuk kebutuhan ini digunakan IP kamera.

3) Memantau Staff / Pegawai

CCTV juga dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan, apakah dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk keperluan ini dapat direkam atau dilihat langsung melalui web atau *mobile phone*.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut

<sup>16</sup> Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 1.

*strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Peristiwa pidana (pasal 4 ayat (1) UUDS 1950);
2. Perbuatan pidana (pasal 5 ayat (3) huruf b UU darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kesatuan acara pengadilan sipil);
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat undang-undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah “perbuatan” atau “tindak” (*handeling*) melainkan “fakta” (*feit*—tindak pidana). alasan pemilihan ini dapat kita baca dalam notulasi komisi De Wal. Dalam catatan Komisi tersebut, pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.<sup>18</sup>

Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin yaitu

<sup>17</sup> Masruchin Ruba’i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press & Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm 21.

<sup>18</sup> Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 85.

*delictum* dan *delicta*, karena Bersifat universal, dalam arti bahwa semua orang (*the people man*) mengenalnya.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini merupakan subjek tindak pidana.<sup>21</sup>

Dalam melakukan pendekatan pidana terhadap istilah *strafbaar feit* terdapat dua pandangan dari para ahli hukum, yaitu:<sup>22</sup> pandangan dualisme yang memisahkan antara unsur perbuatan yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Aliran ini memandang dari sudut abstrak bahwa jika suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan atau terjadi, baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Kedua, penganut pandangan monoisme yang tidak memisahkan unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Aliran ini memandang dari sudut yang konkret, yaitu *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu

<sup>19</sup> Andi Zainal Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 77.

<sup>20</sup> Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 54.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 37.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm76.

dibayangkan bahwa dalam *sraftbaar feit* selalu ada si pembuat (orangnya) yang dipidana.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana di kenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai syarat unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* = pertanggung jawaban hukum pidana).<sup>23</sup>

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Aliran Dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok dualistis antara lain H.B Vos, W.P.J Pompe, Moelyatno.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Masruchin Ruba'i, *op. cit.*, hlm 22.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 23.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan seperti tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:<sup>25</sup>

1. Adanya perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP).
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai ini dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif.<sup>26</sup>

### 3. Subyek Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup

<sup>25</sup> Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Pers, Malang, 2012, hlm 96-97.

<sup>26</sup> Masruchin Ruba'I, *op. cit.*, hlm 24.

kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggung jawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya saja melakukan putusan dari dewan direksi. Maka, timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan suatu tindak pidana. hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dibayar dari kekayaan perkumpulan.<sup>27</sup>

*Memori van toelichting* (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barang siapa.....”
2. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada / tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.
4. Dalam rancangan KUHP subyek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikatan (korporasi). Dalam perundang-

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 59-60.

undangan yang berlaku dewasa ini juga terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan sebagai subyek hukum tindak pidana.

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian menjadi beberapa jenis sebagai berikut:<sup>28</sup>

##### 1) Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi pidana kejahatan dan tindak pelanggaran. Karena KUHP tidak memberikan penjelasan kriteria perbedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana perbedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana yaitu bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

##### 2) Tindak pidana formil dan Tindak pidana materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya

<sup>28</sup> Tongat, *op. cit.*, hlm 105-112.

dititik beratkan kepada yang dilarang ini timbul. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

- 3) Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana omissionis, tindak pidana *commissionis per omissionem sommissa*

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan sebagainya.

Tindak pidana *ommisionis* adalah terhadap pemerintahan, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 224 KUHP).

Tindaj pidana *commisionis per ommisionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- 4) Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang

disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP.

## C. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan

### 1. Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>29</sup>

Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, yaitu adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>30</sup> Selanjutnya, sesuai dengan pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:<sup>31</sup>

- 1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;

<sup>29</sup> **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981. Pasal 1 butir 5.

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 1 butir 4.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 103.

- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
- 3) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan.

Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang apa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terhadap tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk

mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Menentukan siapa pelapor atau pelakunya;
- 2) Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan;
- 3) Dimana peristiwa itu terjadi;
- 4) Kapan peristiwa itu terjadi;
- 5) Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan;
- 6) Bagaimana peristiwa itu terjadi.

## 2. Penyidikan

Penyidik menurut pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 26-31.

<sup>33</sup> **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981. Pasal 6 ayat 1.

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm 356.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

#### **1) Pejabat Penyidik Polri**

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, yaitu:<sup>35</sup>

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi; atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; atau ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.<sup>36</sup>

b) Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau pegawai negeri sipil dalam lengkungan

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm 110.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 111.

<sup>37</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.** Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Pasal 10 ayat 1.

Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); atau diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>38</sup>

## 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus juga memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang merek No. 19 Tahun 1992 (diubah kewenangan menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan ; kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm 111-112.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 112-113.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.<sup>40</sup>

Hartono menyebutkan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Korbannya siapa,
- b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Atau harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.

<sup>40</sup> Hartono, *op. cit.*, hlm 32.

<sup>41</sup> Ibid, hlm 33-34.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 35.

- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa degaan kejahatan itu dilakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan).
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindakan pidana itu.
- 6) Adakah dokumen tertulis terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Perkara pidana**

##### **1. Pengertian pembuktian**

Secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian menurut Soedirjo adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>43</sup>

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa yang telah dikemukakan oleh penggugat sebagai

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum pidana (Perspektif Teoretis dan Praktik)**, Alumni, Bandung, 2012, hlm 92.

hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>44</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>45</sup>

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh

<sup>44</sup> Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm 6.

<sup>45</sup> Ibid, hlm 7.

karena itu, dengan tolak ukur ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonnis) oleh hakim di depan sidang pengadilan.<sup>46</sup>

## 2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu:<sup>47</sup>

### 1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebutkan secara limitative dalam UU. UU telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan UU hakim mesti menentuka terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, pada hakekatnya menurut D. Simons, sistem atau teori

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm 92.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 117-121.

pembuktian berdasarkan UU secara positif (positief wettelijke) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Sistem pembuktian positif ini yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.<sup>48</sup>

Menurut Yahya Harahap keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>49</sup>

## 2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Melalui sistem pembuktian *conviction intime* kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan

<sup>48</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Surabaya, 2003, hlm 16.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm 117.

medium, dukun dan sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Sedangkan pada pembuktian *conviction raisonce* dasarnya identik sistem *conviction intime*. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian *conviction raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.<sup>50</sup>

### 3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.<sup>51</sup>

Dalam sistem pembuktian negative ada 2 (dua) syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:<sup>52</sup>

- a) *Wettelijke*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

<sup>50</sup> Ibid, hlm, 118-119.

<sup>51</sup> Ibid, hlm, 120.

<sup>52</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *op.cit.*, hlm 17.

### 3. Jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal – hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada prinsipnya, penggunaan alat bukti saksi dan surat dalam hukum acara pidana tidak berbeda dengan hukum acara perdata. Baik dalam bentuk maupun kekuatannya. Namun, ada alat bukti lain yang perlu diketahui dalam perkara pidana, diantaranya adalah :

#### 1) Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>53</sup>

Dari batasan tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yakni:

- 1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan

<sup>53</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 25.

memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.

- 2) Bahwa ini apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- 3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian.

Disamping itu masih ada beberapa ketentuan yang menyangkut syarat-syarat keterangan saksi, yang dibawah ini akan disebutkan. Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, ialah:<sup>54</sup>

- 1) Hal kualitas pribadi saksi;
- 2) Hal apa yang diterangkan saksi;

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm 26-36.

- 3) Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan;
- 4) Syarat sumpah atau janji;
- 5) Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 183 KUHP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. dan hukum acara pidana modern di banyak negeri.<sup>55</sup>

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-

<sup>55</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 272.

hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>56</sup>

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP. Tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:<sup>57</sup>

- 1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

### 3) Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 saja. Pasal itu terdiri atas 4 ayat.<sup>58</sup>

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

<sup>56</sup> Wirjono Prohjudikoro, dalam buku Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 274.

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm 42.

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm 275.

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4) Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:<sup>59</sup>

- 1) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- 2) Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah: Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm 49-50.

- 3) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah: Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.
- 4) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

#### 5) Keterangan Terdakwa / pelaku

Menurut bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk menjawab kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:<sup>60</sup>

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- 2) Mengaku ia bersalah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, ialah.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm 278.

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm 60.

- 1) Keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka sidang pengadilan.
- 2) Isinya keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 (tiga) hal, ialah: Perbuatan yang dilakukan terdakwa; segala hal yang diketahuinya sendiri; dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- 3) Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

